

NASKAH KESEPAKATAAN BERSAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Nomor: 041/1263

Nomor: 2262/KK.11.05/1/HM.02.2/05/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (16-05-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ANNA RATNAWATI, S.KM,M.Si.** Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 24 A Kebumen. yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. IMAM TOBRONI S.Ag.MM** Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 140 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan peningkatan budaya minat dan budaya baca masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2
Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui program kegiatan Gerakan Wisata Pustaka Ceria.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan perpustakaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mensosialisasikan Gerakan Wisata Pustaka Ceria yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** melalui satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3
Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Pasal 4
Pelaksanaan

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan sebagai pelaksana teknis kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap setiap tahun, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5
Jangka Waktu

- 1) Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- 3) Pengakhiran Naskah Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 6
Lain-lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN



H. IMAN TOBRONI S.Ag.MM
Pembina
NIP. 19700115 199303 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

ANNA RATNA WILS.KM.M.Si
Pembina
NIP. 19640629 198803 2 001